



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edo Batara Lingga Bin Fery Yanto
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 40/24 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pada suka Rt. 03 Rw. 03 Desa Padasuka  
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edo Batara Lingga Bin Fery Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zamal Suwandani Bin Dedi Mustahadi
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Juli 1990

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Warung Loa Rt. 02 Rw. 09 Desa Tamansari  
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Zamal Suwandani Bin Dedi Mustahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi oleh M.Akbar Muharram,SH dan Rekan, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" Yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2021 No.92/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah telah melakukan perbuatan yaitu melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan serta dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,25 gram
  - 1 (satu) buah celana panjang B Denim
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi No imei 869802031096026 No.simcard 089671638288DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menghukum terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Pasar Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 114. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO meminta Terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI untuk datang menemui Terdakwa 1 di daerah Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan tujuan meminta bantuan Terdakwa 2 pindahan toko milik orang tua Terdakwa 1. Bahwa setelah pekerjaan pindahan toko selesai sekira pukul 18.00 wib Terdakwa 1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Sdr. Gugun (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapat kepastian dari Sdr. Gugun (DPO) selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 pergi ke ATM BRI untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Gugun (DPO). Setelah pembayaran melalui transfer berhasil selanjutnya sesuai dengan arahan dari Sdr. Gugun (DPO), Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pergi ke Pasar Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah di pesan oleh Terdakwa 1.
- Bahwa setibanya di tempat tujuan Sdr. Gugun (DPO) memberitahukan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa 1 di simpan di balik sebuah batu di jalan raya Cibeureum Kec. Dramaga Kabupaten Bogor, setelah Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2 langsung pergi menuju Apotik Prima di Jl. Raya Ciomas untuk membeli suntikan yang akan dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu, setelah mendapatkan suntikan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju toko Indomaret yang berada di Ciomas lalu Terdakwa 1 menggunakan sabu-sabu di kamar mandi toko Indomaret tersebut setelah selesai menggunakan lalu Terdakwa 1 memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang toko Indomaret tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selesai menggunakan sabu-sabu lalu mereka Terdakwa nongkrong di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Ciomas dan sekitarnya terkait merebaknya tindak pidana Narkotika, saat itu Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu ada orang dengan ciri-ciri tertentu di sekitar Jl. Raya Pagelaran di duga membawa Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mengecek kebenaran informasi tersebut dan pergi menuju lokasi sebagaimana yang di infokan, setibanya di tempat tujuan yaitu di pinggir jalan Raya Pagelaran Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan selanjutnya Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran menghampiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian memperkenalkan diri seraya meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan kepada mereka Terdakwa dari hasil penggeledahan pada saku depan celana yang di kenakan oleh Terdakwa 1 di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 November 2020, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 0,24 (nol kima dua puluh empat) gram.
- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 102 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0110 gr

Kesimpulan :

- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, menerima Narkotika jenis sasbu-sabu, selain tujuan mereka Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan medis melainkan untuk di gunakan oleh mereka Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di tangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Pagelaran

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 112.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Ciomas dan sekitarnya terkait merebaknya tindak pidana Narkotika, saat itu Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu ada orang dengan ciri-ciri tertentu di sekitar Jl. Raya Pagelaran di duga membawa Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mengecek kebenaran informasi tersebut dan pergi menuju lokasi sebagaimana yang di infokan, setibanya di tempat tujuan yaitu di pinggir jalan Raya Pagelaran Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan selanjutnya Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran menghampiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian memperkenalkan diri seraya meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan kepada mereka Terdakwa dari hasil pengeledahan pada saku depan celana yang di kenakan oleh Terdakwa 1 di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa mereka Terdakwa menerangkan Narkotika sabu-sabu tersebut di beli oleh Terdakwa 1 dari Sdr. Gugun (DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Transaksi jual beli sabu-sabu bermula Ketika Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk datang menemui Terdakwa 1 di daerah Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan tujuan meminta bantuan Terdakwa 2 pindahan toko milik orang tua Terdakwa 1. Bahwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pekerjaan pindahan toko selesai sekira pukul 18.00 wib Terdakwa 1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Sdr. Gugun (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapat kepastian dari Sdr. Gugun (DPO) selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 pergi ke ATM BRI untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Gugun (DPO). Setelah pembayaran melalui transfer berhasil selanjutnya sesuai dengan arahan dari Sdr. Gugun (DPO), Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pergi ke Pasar Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah di pesan oleh Terdakwa 1.

- Bahwa setibanya di tempat tujuan Sdr. Gugun (DPO) memberitahukan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa 1 di simpan di balik sebuah batu di jalan raya Cibeureum Kec. Dramaga Kabupaten Bogor, setelah Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung pergi menuju Apotik Prima di Jl. Raya Ciomas untuk membeli suntikan yang akan dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu, setelah mendapatkan suntikan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju toko Indomaret yang berada di Ciomas lalu Terdakwa 1 menggunakan sabu-sabu di kamar mandi toko Indomaret tersebut setelah selesai menggunakan lalu Terdakwa 1 memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang toko Indomaret tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selesai menggunakan sabu-sabu lalu mereka Terdakwa nongkrong di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor hingga akhirnya mereka Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 November 2020, dengan hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 0,24 (nol kima dua puluh empat) gram.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 102 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0110 gr

Kesimpulan :

- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkotika jenis sasbu-sabu, selain tujuan mereka Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan medis melainkan untuk di gunakan oleh mereka Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di tangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Yudha Biran, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Edo dan Terdakwa 2 Zamal;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi serta saksi Arief Budiman merupakan anggota Polri dari Polres Bogor yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Ciomas dan sekitarnya terkait merebaknya tindak pidana Narkotika, saat itu Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu ada orang dengan ciri-ciri tertentu di sekitar Jl. Raya Pagelaran di duga membawa Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mengecek kebenaran informasi tersebut dan pergi menuju lokasi sebagaimana yang di infokan, setibanya di tempat tujuan yaitu di pinggir jalan Raya Pagelaran Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan selanjutnya Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran menghampiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian memperkenalkan diri seraya meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan kepada mereka Terdakwa dari hasil pengeledahan pada saku depan celana yang di kenakan oleh Terdakwa 1 di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut mereka Terdakwa Narkotika sabu-sabu tersebut di beli oleh Terdakwa 1 dari Sdr. Gugun (DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 seharga Rp. 300.000,- yang mana pembayarannya melalui transfer oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di ambil oleh mereka Terdakwa di jalan raya Cibereum Kec. Dramaga Kabupaten Bogor, kemudian setelah sabu-sabu dalam penguasaan mereka Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di gunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, selain tujuan mereka Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan medis melainkan untuk di gunakan oleh mereka Terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

2. Saksi Arief Budiman, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dihadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Edo dan Terdakwa 2 Zamal;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi serta saksi Arief Budiman merupakan anggota Polri dari Polres Bogor yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Ciomas dan sekitarnya terkait merebaknya tindak pidana Narkotika, saat itu Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu ada orang dengan ciri-ciri tertentu di sekitar Jl. Raya Pagelaran di duga membawa Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran mengecek kebenaran informasi tersebut dan pergi menuju lokasi sebagaimana yang di infokan, setibanya di tempat tujuan yaitu di pinggir jalan Raya Pagelaran Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasikan selanjutnya Saksi Dani, Saksi Arief serta Saksi A Yudha Biran menghampiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian memperkenalkan diri seraya meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan kepada mereka Terdakwa dari hasil penggeledahan pada saku depan celana yang di kenakan oleh Terdakwa 1 di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut mereka Terdakwa Narkotika sabu-sabu tersebut di beli oleh Terdakwa 1 dari Sdr. Gugun (DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 seharga Rp. 300.000,- yang mana pembayarannya melalui transfer oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di ambil oleh mereka Terdakwa di jalan raya Cibereum Kec. Dramaga Kabupaten Bogor, kemudian setelah sabu-sabu dalam penguasaan mereka Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di gunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian;
- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkotika jenis sasbu-sabu, selain tujuan mereka Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan medis melainkan untuk di gunakan oleh mereka Terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Jl. Raya Pagelaran Desa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 di tangkap oleh anggota Polri dari Polres Bogor;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor pada saku depan celana yang di kenakan oleh Terdakwa 1 di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa 1 yang di peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Gugun (dpo) seharga Rp. 300.000,- yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa 1 mentransfer ke nomor rekening yang di berikan oleh Sdr. Gugun (dpo);
- Bahwa setelah Terdakwa 1 selesai mentransfer selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sabu-sabu tersebut di sekitar Pasar Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil di ambil kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung pergi menuju Apotik Prima di Jl. Raya Ciomas untuk membeli suntikan yang akan dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu, setelah mendapatkan suntikan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju toko Indomaret yang berada di Ciomas lalu Terdakwa 1 menggunakan sabu-sabu di kamar mandi toko Indomaret tersebut setelah selesai menggunakan lalu Terdakwa 1 memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang toko Indomaret tersebut, setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selesai menggunakan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi nongkrong di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor hingga akhirnya mereka Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bogor
- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 belum pernah di hukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 di tangkap oleh anggota Polri dari Polres Bogor;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor pada saku depan celana yang di kenakan oleh Terdakwa 1 di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa 1 yang di peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Gugun (dpo) seharga Rp. 300.000,- yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa 1 mentransfer ke nomor rekening yang di berikan oleh Sdr. Gugun (dpo);
- Bahwa setelah Terdakwa 1 selesai mentransfer selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sabu-sabu tersebut di sekitar Pasar Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil di ambil kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung pergi menuju Apotik Prima di Jl. Raya Ciomas untuk membeli suntikan yang akan dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu, setelah mendapatkan suntikan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju toko Indomaret yang berada di Ciomas lalu Terdakwa 1 menggunakan sabu-sabu di kamar mandi toko Indomaret tersebut setelah selesai menggunakan lalu Terdakwa 1 memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang toko Indomaret tersebut, setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selesai menggunakan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi nongkrong di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor hingga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mereka Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bogor;

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- yang di gunakan untuk membeli sabu-sabu merupakan milik Terdakwa 1;
- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 belum pernah di hukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,25 gram Netto 0,0110 gram
- b. 1 (satu) buah celana panjang B Denim
- c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi No imei 869802031096026 No.simcard 089671638288

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 112.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Edo Batara Lingga Bin Fery Yanto dan Zamal Suwandani Bin Dedi Mustahadi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya di awal persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 112.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.15 Wib bertempat di Pasar Cibereum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor berawal Terdakwa 1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada saudara Gugun (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapat kepastian dari Saudara Gugun (DPO) selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 pergi ke ATM BRI untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saudara Gugun (DPO). Setelah pembayaran melalui transfer berhasil selanjutnya sesuai dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari Saudara Gugun (DPO), Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pergi ke Pasar Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah di pesan oleh Terdakwa 1.

Menimbang, bahwa setibanya di tempat tujuan Saudara Gugun (DPO) memberitahukan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa 1 di simpan di balik sebuah batu di jalan raya Cibeureum Kec. Dramaga Kabupaten Bogor, setelah Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung pergi menuju Apotik Prima di Jl. Raya Ciomas untuk membeli suntikan yang akan dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu, setelah mendapatkan suntikan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju toko Indomaret yang berada di Ciomas lalu Terdakwa 1 menggunakan sabu-sabu di kamar mandi toko Indomaret tersebut setelah selesai menggunakan lalu Terdakwa 1 menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang toko Indomaret tersebut. Setelah Terdakwa 2 selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian sisa sabu-sabu di serahkan kepada Terdakwa 1. Bahwa setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selesai menggunakan sabu-sabu lalu mereka Terdakwa nongkrong di Jl. Raya Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor hingga akhirnya mereka Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bogor.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 November 2020, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 0,24 (nol kima dua puluh empat) gram.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 102 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0110 gr

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa penangkapan baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menguasai, Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan para Terdakwa menguasai, Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI masing-masing selama 5 (Lima) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
  4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,25 gram ;
    - 1 (satu) buah celana panjang B Denim;
    - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi No imei 869802031096026 No.simcard 089671638288
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebani terdakwa 1 EDO BATARA LINGGA Bin FERY YANTO dan terdakwa 2 ZAMAL SUWANDANI Bin DEDI MUSTAHADI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
EVA TRISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Amran S. Herman, S.H., M.H.

**Hakim Ketua,**

Darius Naftali, S.H., M.H..

**Panitera Pengganti,**

EVA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021PN Cbi